



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya perubahan atas beberapa ketentuan mengenai biaya perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, maka perlu melakukan perubahan kembali atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2016 tentang Biaya Perjalanan Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 31 Tahun 2016;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2016 tentang Biaya Perjalanan Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Caca Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG BIAYA PERJALANAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG


Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2016 tentang Biaya Perjalanan Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2016 tentang Biaya Perjalanan Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 376), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Setiap PNS dan non PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas, terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis melalui nota dinas/surat/telaah kepada Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Permohonan melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong.
- (3) Setelah permohonan melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka diterbitkan Surat Perintah Tugas dan SPPD oleh Pejabat yang berwenang yang formatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas dan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD masing-masing.
- (5) Pejabat yang berwenang dalam menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (6) Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD yaitu sebagai berikut :
 - a. Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati;
 - d. Pejabat Eselon II, Camat dan Kepala Bagian di Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah;
 - e. Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - f. Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - g. Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
 - h. Pejabat Eselon IV, Staf, PTT pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah yang biayanya dibebankan pada Sekretariat Daerah;




- i. Pejabat Eselon III, IV, Staf, Fungsional Tertentu dan PTT pada SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Sekretaris atas nama Kepala SKPD yang biayanya dibebankan pada SKPD yang bersangkutan;
 - j. Pejabat/pihak lainnya yang biayanya dibebankan pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah;
 - k. Pejabat/pihak lainnya yang biayanya dibebankan pada SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Sekretaris atas nama Kepala SKPD;
 - l. Pejabat yang dapat menggunakan sopir adalah Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II, Pimpinan DPRD dan Kepala SKPD.
- (7) Batasan jumlah PNS dan Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas dengan tetap mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- a. staf hanya dapat melaksanakan perjalanan dinas yang sifatnya mendampingi atau pengikut dari pejabat atau atasan langsungnya yang melaksanakan perjalanan dinas, kecuali perjalanan dinas yang berdasarkan undangan/surat dari penyelenggara kegiatan mengharuskan staf untuk menghadiri/mengikuti secara langsung kegiatan yang dilaksanakan;
 - b. perjalanan dinas dengan tujuan koordinasi, konsultasi atau sejenisnya, paling banyak 2 (dua) orang (telah termasuk pengikut);
 - c. perjalanan dinas dengan tujuan mendampingi kegiatan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan kegiatan yang dilaksanakan;
 - d. perjalanan dinas dengan tujuan mendampingi kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong di luar alat kelengkapan, dapat didampingi paling banyak 1 (satu) orang pendamping. Sedangkan untuk mendampingi kegiatan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Rejang Lebong, didampingi paling banyak 3 (tiga) orang pendamping.
 - e. perjalanan dinas dengan tujuan menghadiri undangan dari Kementerian/Non Kementerian, Pemerintah Provinsi atau lembaga disesuaikan dengan jumlah peserta yang diundang;
 - f. perjalanan dinas dengan tujuan mengikuti bimbingan teknis/diklat, disesuaikan dengan rencana pelaksanaan bimbingan teknis/diklat pada masing-masing DPA/DPPA SKPD;
 - g. perjalanan dinas dengan tujuan lainnya dan/atau dengan pertimbangan tertentu jumlah PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b s/d huruf f, dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan ketentuan setelah mendapat persetujuan dari Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas dengan tujuan dalam Provinsi, diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
 - a. uang harian;
 - b. biaya penginapan;
 - c. biaya transport, apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan umum.
 - d. uang representatif (khusus untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II).
- (2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayar secara *lumpsum*, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.



- (3) Besarnya biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya rill. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan kota tempat tujuan, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayar secara *lumpsum*.
- (5) Uang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibayar secara *lumpsum*, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (6) Lampiran III, IV dan V sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Dalam hal perjalanan dinas dalam provinsi menggunakan kendaraan dinas, maka selain uang harian dan biaya penginapan, diberikan bahan bakar minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh dan dapat diberikan pengganti pembelian bahan bakar minyak sebagai biaya transport.
- (2) Perkiraan biaya transport menggunakan kendaraan umum dibayarkan secara *lumpsum*, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Biaya perjalanan dinas dengan tujuan ke luar provinsi diberikan biaya yang terdiri dari :
 - a. uang harian ;
 - b. fasilitas dan biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representatif (khusus untuk Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II);
 - e. sewa kendaraan dalam kota (khusus untuk Pejabat Negara);
 - f. biaya menjemput /mengantar jenazah.
- (2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (3) Fasilitas transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (4) Biaya tarif tiket pesawat udara bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, III, IV dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong ke luar Propinsi Bengkulu dengan tujuan Ibukota Negara (Jakarta) dan dengan tujuan Propinsi selain Ibukota Negara, disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada hari keberangkatan.
- (5) Biaya transport dari dan ke bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan secara *lumpsum*, akan diperhitungkan dalam rincian biaya perjalanan dinas ditambah dengan biaya transport dari Curup-Bengkulu paling tinggi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan transport dari dan ke bandara diberikan paling tinggi sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pulang pergi.
- (6) Besarnya uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.



- (7) Uang Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (8) Sewa kendaraan dalam kota bagi Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tercantum dalam lampiran X Peraturan Bupati ini.
- (9) Biaya pemetian dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.
- (10) Lampiran V, VII, VIII, IX, X dan XI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3), ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Uang harian dan uang representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf d, dibayar sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan dibayar secara *lumpsum*.
- (2) Besarnya biaya transport dan sewa kendaraan dalam kota dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dan huruf e, dibayarkan secara *lumpsum* dan tidak diperkenan melewati batas tertinggi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan kota tempat tujuan sebagaimana lampiran IX Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya (termasuk mengikuti bimbingan teknis) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan biaya yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka biaya perjalanan dinas dimaksud dibebankan kepada SKPD bersangkutan.
- (3) Untuk perjalanan dinas mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang pelaksanaannya dibebankan kepada peserta atau SKPD yang bersangkutan dengan sistem setoran/kontribusi, maka uang harian dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) per hari.
- (4) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

7. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap/pihak terkait lainnya, mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.



- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
- Surat Perintah Tugas yang sah dari pemberi tugas;
 - SPPD yang telah ditandatangani oleh pemberi tugas dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - tiket pesawat dan *boarding pass*;
 - daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini; dan
 - bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran tiket pesawat dan *boarding pass* dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf e tidak diperoleh dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat menggunakan daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (4) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) PA/KPA menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.


Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 3 Februari 2018

BUPATI REJANG LEBONG,


H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 3 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



H. R. A. DENNI

PARAF	
KOORDINASI	
STAF	/
ASISTEN	/
KABAG	/
KASUBAG	/
DIMAS	/
KEPENGARSAN	/

NASKAH PRODUK HUKUM INI TELAH DITELITI / BIREGREG BAGIAN ADM. HUKUM	SLI: <i>rand</i> KADAG. ADM. HUKUM, 31
	BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2018 NOMOR 400 WABONG 2018

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG

LEBONG TAHUN 2018

NOMOR

400

WABONG 2018